



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2023/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Kasman Bin Udin;
- 2 Tempat lahir : Leubang;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 46 tahun /1 Juli 1977;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Sentosa, Desa Leubang, Kecamatan
Teupah Barat, Kabupaten Simeulue;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa Kasman Bin Udin ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 (Penyidik menangguhkan penahanan Terdakwa sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023);
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 35/Pid.B/2023/PN Cag tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2023/PN Cag tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KASMAN BIN UDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
1 (satu) Bilah Senjata Tajam / Parang dengan panjang ± 68 cm (enam puluh delapan centi meter) bergagang kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa Kasman Bin Udin (selanjutnya disebut Terdakwa Kasman), pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Ladang Desa Krueng Beukah Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Kasman dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib Saksi Fatimah Wati (selanjutnya disebut saksi Fatimah) yang sedang berada di ladang miliknya melihat saksi Hasnidar sedang membakar sampah di ladang miliknya yang berdekatan dengan pohon pisang milik saksi Fatimah. Oleh karena itu saksi Fatimah menemui Saksi Hasnidar dan menegur saksi Hasnidar sehingga terjadi pertengkaran antara keduanya.
- Bahwa melihat pertengkaran tersebut, terdakwa Kasman yang sedang berada di gubuk ladang miliknya menghampiri keduanya dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam/parang bergagang kayu dan langsung mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam/parang bergagang kayu kearah kepala saksi Fatimah sebanyak 1 (satu) kali. Oleh karena mengetahui bahwa Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang tersebut ke arah kepala Saksi Fatimah, saksi Fatimah langsung melindungi kepalanya menggunakan tangan kanan sehingga parang tersebut mengenai punggung tangan kanan Saksi Fatimah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Fatimah mengalami luka robek dipunggung tangan kanan dengan Panjang luka 7,5 cm, lebar luka 2 mm dan kedalaman luka 1,5 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/462.a/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Said Jan Kharazi Fadel selaku Dokter pada Puskesmas Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya.
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa Kasman, Saksi Fatimah tidak dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya selama 5 (lima) hari

Perbuatan Terdakwa Kasman Bin Udin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Kasman Bin Udin (selanjutnya disebut Terdakwa Kasman), pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Ladang Desa Krueng Beukah Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan penganiayaan terhadap saksi Fatimah",

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Kasman dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib Saksi Fatimah Wati (selanjutnya disebut saksi Fatimah) yang sedang berada di ladang miliknya melihat saksi Hasnidar sedang membakar sampah di ladang miliknya yang berdekatan dengan pohon pisang milik saksi Fatimah. Oleh karena itu saksi Fatimah menemui Saksi Hasnidar dan menegur saksi Hasnidar sehingga terjadi pertengkaran antara keduanya.
- Bahwa melihat pertengkaran tersebut, terdakwa Kasman yang sedang berada di gubuk ladang miliknya menghampiri keduanya dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam/parang bergagang kayu dan langsung mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam/parang bergagang kayu kearah kepala saksi Fatimah sebanyak 1 (satu) kali. Oleh karena mengetahui bahwa Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang tersebut ke arah kepala Saksi Fatimah, saksi Fatimah langsung melindungi kepalanya menggunakan tangan kanan sehingga parang tersebut mengenai punggung tangan kanan Saksi Fatimah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Fatimah mengalami luka robek dipunggung tangan kanan dengan Panjang luka 7,5 cm, lebar luka 2 mm dan kedalaman luka 1,5 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/462.a/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Said Jan Kharazi Fadel selaku Dokter pada Puskesmas Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya.

Perbuatan Terdakwa Kasman Bin Udin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fatimah Wati Binti Syekh Beusah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena kebun milik Saksi bertempat tinggal satu desa dengan Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Ladang Desa Krueng Beukah, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri dan pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saat Saksi sedang bekerja di ladang yang berbatasan dengan tanah milik Terdakwa di Desa Krueng Beukah, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya. Kemudian Saksi melihat bahwa Saksi Hasnidar sedang membakar sampah di dekat pohon pisang milik Saksi sehingga menegur Saksi Hasnidar dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran, tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam / parang dan langsung membacokkan parang tersebut ke arah kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi melindungi kepala dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengakibatkan punggung tangan kanan Saksi mengalami luka bacok dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Saksi berlari ke arah gubuk milik Saksi yang berjarak sekitar ± 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian sambil berteriak meminta tolong dengan mengatakan "Tolong saya dibacok Si Man (Terdakwa)";
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Jamin sedang berada di gubuk bersama dengan Saksi Barnawi, lalu mereka langsung membantu membalut luka bacok yang ada di tangan sebelah kanan Saksi dengan kain. Kemudian Terdakwa dan Saksi Hasnidar mendatangi Saksi untuk membantu membalut luka Saksi, akan tetapi Saksi Jamin menyuruh Terdakwa untuk pergi;
- Bahwa kemudian Saksi Jamin dan Saksi Barnawi membawa Saksi ke Puskesmas Pasie Raya untuk berobat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam / parang bergagang kayu;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi tidak dapat menjalankan aktivitas selama 5 (lima) hari dan mengalami cacat fisik yaitu tangan sebelah kanan Saksi tidak dapat menggenggam hingga saat ini yang menyebabkan Saksi tidak dapat bekerja seperti biasa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam / parang dengan panjang ± 68 cm (enam puluh delapan centimeter) bergagang kayu adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Terdakwa membacok Saksi Korban, karena pada saat itu Terdakwa baru selesai membersihkan rumput di kebun dan Terdakwa masih memegang 1 (satu) buah parang di tangan sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan Saksi Hasnidar yang sedang bertengkar. Lalu (satu) buah parang di tangan sebelah kiri Terdakwa secara tidak sengaja mengenai tangan Saksi Korban dan mengakibatkan luka di tangan Saksi Korban;

2. M. Jamin Bin Racib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi bertempat tinggal satu desa dengan Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Saksi Pelapor dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah Suami dari Saksi Fatimah Wati (selanjutnya disebut Saksi Korban)
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di ladang milik Saksi tepatnya di Desa Krueng Beukah, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi bersama dengan Saksi Barnawi sedang beristirahat di area bawah gubuk milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar suara Saksi Korban menangis sambil berteriak "Saya sudah dibacok" mendengar hal tersebut Saksi turun dari gubuk dan melihat Saksi Korban berjalan ke arah gubuk dengan memegang tangannya yang sudah luka dan berdarah;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Barnawi langsung membalut luka bacok yang ada di tangan sebelah kanan Saksi Korban dengan kain;
- Bahwa pada saat itu, Saksi Korban mengatakan "Tangan saya dibacok Si Kasman". Kemudian Terdakwa dan Saksi Hasnidar mendatangi Saksi Korban untuk membantu membalut luka korban, akan tetapi Saksi menyuruh Terdakwa untuk pergi. Kemudian Saksi membawa Saksi Korban ke Puskesmas Pasie Raya untuk berobat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam / parang bergagang kayu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Korban penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban karena bertengkar dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hasnidar yang membakar sampah di dekat pohon pisang milik Saksi Korban;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Korban tidak dapat menjalankan aktivitasnya selama 5 (lima) hari dan mengalami cacat fisik yaitu tangan sebelah kanan Saksi Korban tidak dapat menggenggam yang menyebabkan Saksi Korban tidak dapat bekerja seperti biasa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa tidak benar Terdakwa membacok Saksi Korban, karena pada saat itu Terdakwa baru selesai membersihkan rumput di kebun dan Terdakwa masih memegang 1 (satu) buah parang di tangan sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan Saksi Hasnidar yang sedang bertengkar. Lalu (satu) buah parang di tangan sebelah kiri Terdakwa secara tidak sengaja mengenai tangan Saksi Korban dan mengakibatkan luka di tangan Saksi Korban;

3. Barnawi Alias Iqbal Bin Abu Bakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di ladang milik Saksi Jamin tepatnya di Desa Krueng Beukah, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi bersama dengan Saksi Jamin sedang beristirahat di area bawah gubuk milik Saksi Jamin;
- Bahwa Saksi mendengar suara Saksi Korban berteriak "Saya sudah dibacok" mendengar hal tersebut, Saksi turun dari gubuk dan melihat Saksi Korban berjalan ke arah gubuk dengan memegang tangannya yang sudah luka dan berdarah;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Jamin langsung membalut luka bacok yang ada di tangan sebelah kanan Saksi Korban dengan kain. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Jamin membawa Saksi Korban ke Puskesmas Pasie Raya untuk berobat;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Korban yaitu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam / parang bergagang kayu;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Korban, penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban karena bertengkar dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hasnidar yang membakar sampah di dekat pohon pisang milik Saksi Korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban tidak dapat menjalankan aktivitasnya selama 5 (lima) hari dan mengalami cacat fisik yaitu tangan sebelah kanan Saksi Korban tidak dapat menggenggam yang menyebabkan Saksi Korban tidak dapat bekerja seperti biasa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa tidak benar Terdakwa membacok Saksi Korban, karena pada saat itu Terdakwa baru selesai membersihkan rumput di kebun dan Terdakwa masih memegang 1 (satu) buah parang di tangan sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan Saksi Hasnidar yang sedang bertengkar. Lalu (satu) buah parang di tangan sebelah kiri Terdakwa secara tidak sengaja mengenai tangan Saksi Korban dan mengakibatkan luka di tangan Saksi Korban;

4. Hasnidar Binti Ibrahim IB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah Istri dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Ladang Desa Krueng Beukah, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja melukai punggung tangan sebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian pada saat terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa ingin meleraikan pertengkaran antara Saksi dengan Saksi Korban;
- Bahwa pertengkaran antara Saksi dengan Saksi Korban dikarenakan Saksi sedang membakar sampah di ladang milik yang berbatasan dengan ladang milik Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban mendatangi Saksi dengan marah-marahan sambil mengatakan "Kamu sudah aniaya saya ya" lalu Saksi jawab "Aniaya gimana maksud kakak?" lalu Saksi Korban mengatakan "Kamu udah merusak tanaman pisang saya" kemudian Saksi jawab "Saya gak ada merusak tanaman pisang punya kakak" tidak lama kemudian Saksi Korban langsung menyerang Saksi dengan cara mendorong badan Saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terjatuh ke tanah. Lalu Saksi langsung berdiri dan Saksi Korban masih tetap mendorong-dorong badan Saksi sambil marah-marah;

- Bahwa kemudian datang Terdakwa untuk meleraikan pertengkaran dan pada saat itu Terdakwa tanpa sadar masih memegang 1 (satu) bilah parang di tangan sebelah kiri Terdakwa, sehingga pada saat meleraikan pertengkaran tersebut tanpa sengaja 1 (satu) bilah parang yang ada di tangan sebelah kiri Terdakwa mengenai punggung tangan sebelah kanan Saksi Korban yang mengakibatkan luka sayat;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang 1 (satu) bilah parang di tangan sebelah kiri Terdakwa, bagian tajam parang menghadap ke arah bawah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendatangi Saksi Korban untuk membantu membalut luka Saksi Korban, akan tetapi Saksi Jamin menyuruh Saksi dan Terdakwa untuk pergi.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Ladang Desa Krueng Beukah, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan adalah Saksi Fatimah Wati dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB sewaktu Terdakwa baru selesai bekerja membatat rumput di ladang milik Terdakwa yang berbatasan dengan ladang milik Saksi Korban di Desa Krueng Beukah, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak beristirahat ke gubuk namun mendengar Saksi Hasnidar sedang bertengkar dan saling dorong dengan Saksi Korban sehingga Terdakwa langsung mendatangi dan meleraikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa meleraikan pertengkaran tersebut, Terdakwa tidak sadar masih memegang 1 (satu) bilah senjata tajam / parang sehingga parang tersebut mengenai punggung tangan sebelah kanan Saksi Korban yang menyebabkan luka sayat dan mengeluarkan darah;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memegang 1 (satu) bilah parang di tangan sebelah kiri Terdakwa, bagian tajam parang menghadap ke arah atas;
- Bahwa kemudian Saksi Korban berlari ke arah gubuk miliknya yang berjarak sekitar ± 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian tersebut sambil berteriak-teriak dengan mengatakan "Tolong saya dibacok Si Man (Terdakwa)". Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hasnidar mendatangi gubuk Saksi Korban untuk membantu membalut luka, namun kedatangan Terdakwa dan Saksi Hasnidar tidak diterima oleh Saksi Jamin dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : 440/462.a/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Said Jan Kharazi Fadel selaku Dokter pada Puskesmas Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya, dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Saksi Fatimah Wati mengalami luka robek dipunggung tangan kanan dengan Panjang luka 7,5 cm, lebar luka 2 mm dan kedalaman luka 1,5 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam / parang dengan panjang ± 68 cm (enam puluh delapan centi meter) bergagang kayu;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam fakta hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bantahan dari Terdakwa dan keterangan dari Saksi Hasnidar yang pada pokoknya menerangkan bahwa parang yang dipegang oleh Terdakwa tidak sengaja mengenai tangan kanan Saksi Fatimah Wati;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat bukti Visum Et Repertum Nomor : 440/462.a/VIII/2023 dan foto yang terlampir di berkas perkara, terdapat luka robek vertikal yang dalam di tangan kanan Saksi Fatimah Wati pada saat kejadian dan berdasarkan bukti visum bahwasanya Saksi Fatimah Wati mengalami luka robek dipunggung tangan kanan dengan Panjang luka 7,5 cm, lebar luka 2 mm dan kedalaman luka 1,5 cm;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi Fatimah Wati bahwasanya pada saat Terdakwa datang untuk meleraikan pertengkaran antara Saksi Fatimah Wati dan Saksi Hasnidar, Terdakwa membacokkan parang yang dibawa Terdakwa ke arah kepala Saksi Fatimah Wati, sehingga Saksi Fatimah Wati melindungi kepalanya menggunakan tangan kanan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yaitu tangan kanan Saksi Fatimah Wati mengalami luka robek vertikal yang dalam disebabkan adanya ayunan kencang dari tangan Terdakwa yang pada saat itu memegang parang, sebab secara logika apabila tangan kanan Saksi Fatimah Wati tidak sengaja mengenai parang yang dibawa oleh Terdakwa, maka luka yang ada hanyalah luka gores dan bukan luka yang dalam. Dengan demikian luka robek vertikal yang dalam di tangan sebelah kanan Saksi Fatimah Wati adalah dikarenakan adanya ayunan kencang dari tangan kanan Terdakwa. Sehingga bantahan dari Terdakwa dan keterangan Saksi Hasnidar mengenai hal tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Fatimah Wati yang sedang berada di ladang miliknya melihat Saksi Hasnidar sedang membakar sampah di ladang miliknya yang berdekatan dengan pohon pisang milik Saksi Fatimah. Oleh karena itu Saksi Fatimah menemui Saksi Hasnidar dan menegur Saksi Hasnidar sehingga terjadi pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa melihat pertengkaran tersebut, Terdakwa yang sedang berada di gubuk ladang miliknya menghampiri keduanya dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam/parang bergagang kayu dan mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam/parang ke arah kepala Saksi Fatimah Wati sebanyak 1 (satu) kali. Oleh karena mengetahui bahwa Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang tersebut ke arah kepala Saksi Fatimah Wati, Saksi Fatimah Wati langsung melindungi kepalanya menggunakan tangan kanan sehingga parang tersebut mengenai punggung tangan kanan Saksi Fatimah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Fatimah Wati mengalami luka robek dipunggung tangan kanan dengan Panjang luka 7,5 cm, lebar luka 2 mm dan kedalaman luka 1,5 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/462.a/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Said Jan Kharazi Fadel selaku Dokter pada Puskesmas Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa Kasman, Saksi Fatimah Wati tidak dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya dan tangan sebelah kanan Saksi Fatimah Wati tidak dapat menggenggam barang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama **Kasman Bin Udin**. Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diabadikan saat penyidikan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh dengan sempurna sama sekali, atau yang dapat menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melukai berat orang lain tersebut harus dilihat dari niat, alat yang digunakan dan cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, semata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata ditujukan untuk melukai berat orang lain dan apabila luka berat tersebut hanya sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melukai berat orang lain, melainkan perbuatan tersebut penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Fatimah Wati yang sedang berada di ladang miliknya melihat Saksi Hasnidar sedang membakar sampah di ladang miliknya yang berdekatan dengan pohon pisang milik Saksi Fatimah. Oleh karena itu Saksi Fatimah menemui Saksi Hasnidar dan menegur Saksi Hasnidar sehingga terjadi pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa melihat pertengkaran tersebut, Terdakwa yang sedang berada di gubuk ladang miliknya menghampiri keduanya dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam/parang bergagang kayu dan mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam/parang ke arah kepala Saksi Fatimah Wati sebanyak 1 (satu) kali. Oleh karena mengetahui bahwa Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang tersebut ke arah kepala Saksi Fatimah Wati, Saksi Fatimah Wati langsung melindungi kepalanya menggunakan tangan kanan sehingga parang tersebut mengenai punggung tangan kanan Saksi Fatimah Wati;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Fatimah Wati mengalami luka robek dipunggung tangan kanan dengan Panjang luka 7,5 cm, lebar luka 2 mm dan kedalaman luka 1,5 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/462.a/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Said Jan Kharazi Fadel selaku Dokter pada Puskesmas Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa Kasman, Saksi Fatimah Wati tidak dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya dan tangan sebelah kanan Saksi Fatimah Wati tidak dapat menggenggam barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam / parang dengan panjang ± 68 cm (enam puluh delapan centi meter) bergagang kayu adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka di tangan kanan Saksi Fatimah Wati dan tangan kanan Saksi Fatimah Wati tidak dapat menggenggam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dalam kondisi sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama **Kasman Bin Udin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1)1 (satu) bilah senjata tajam / parang dengan panjang ± 68 cm (enam puluh delapan centi meter) bergagang kayu;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Agus Andrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi, S.H., Yudhistira Gilang Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hasnul Fuad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Andrian, S.H., Patrio Cipta Harvi, S.H., masing – masing sebagai hakim anggota sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang nomor 35/Pid.B/2023/PN Cag tertanggal 24 Januari 2024 tentang pergantian susunan Majelis Hakim dengan dibantu oleh Mahyiddin Daud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Imam Abdi Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Andrian, S.H.

Hasnul Fuad, S.H.

Patrio Cipta Harvi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahyiddin Daud.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Cag



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)